



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGELOLAAN KEBUN RAYA LIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan arah kebijakan pembangunan konservasi menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan;
 - b. bahwa kebijakan pembangunan konservasi perlu didukung penumbuhan budaya konservasi di masyarakat melalui pendidikan lingkungan dan pembangunan area konservasi;
 - c. bahwa pembangunan area konservasi berupa Kebun Raya Liwa adalah upaya meningkatkan dan memanfaatkan potensi daerah secara optimal dan berkelanjutan perlu didukung perangkat aturan dalam pengelolaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kebun Raya Liwa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4735);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);
7. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kebun Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1767);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEBUN RAYA LIWA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat.
5. Kebun Raya Liwa yang selanjutnya disebut Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Konservasi adalah perlindungan, pemanfaatan dan pengawetan sumberdaya alam.



7. Konservasi Tumbuhan secara *ex situ* adalah upaya pelestarian, penelitian, dan pemanfaatan tumbuhan secara berkelanjutan yang dilakukan di luar habitat alaminya.
8. Pengelolaan adalah salah satu tahapan pembangunan Kebun Raya yang meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan Kebun Raya, koleksi tumbuhan, dan infrastruktur pendukungnya.
9. Kawasan Kebun Raya adalah kawasan yang minimal terdiri dari zona penerima, zona pengelola, dan zona koleksi.
10. Koleksi Tumbuhan adalah Koleksi (kumpulan) Tumbuhan Kebun Raya yang datanya tercatat dan terkelola dalam sistem *database* koleksi yang terstandar.
11. Persemaian adalah tempat atau areal untuk kegiatan memproses benih menjadi bibit yang siap tanam.
12. Kebun adalah suatu tempat dalam kebun raya yang digunakan untuk mengoleksi tumbuhan dalam keadaan hidup.
13. Infrastruktur Pendukung adalah bangunan fisik yang merupakan penunjang terselenggaranya fungsi Kebun Raya.
14. Kerjasama Operasional adalah usaha kerjasama antara pengelola atau lembaga usaha (koperasi karyawan) dengan pihak ketiga dalam hal pemanfaatan infrastruktur penunjang/aset di dalam Kebun Raya Liwa.
15. Koperasi Karyawan adalah lembaga usaha/koperasi yang berdomisili dan beranggotakan karyawan Kebun Raya Liwa.
16. Pihak Ketiga adalah pihak yang bermitra atau pihak yang melakukan kerja sama dengan pengelola Kebun Raya yang diatur dalam bentuk nota perjanjian.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam Pengelolaan Kebun Raya.

Pasal 3

Kegiatan Pengelolaan Kebun Raya Liwa meliputi:

- a. administrasi perkebunrayaan;
- b. pemeliharaan kawasan kebun raya, pemeliharaan koleksi tumbuhan, dan pemeliharaan infrastruktur pendukungnya; dan
- c. pemanfaatan kawasan kebun raya.



BAB II
PENGELOLAAN KEBUN RAYA

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Kebun Raya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Kebun Raya Liwa.
- (2) Pengelolaan Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melaksanakan pengelolaan kebun raya;
 - b. menyusun *road map* rencana pengelolaan kebun raya liwa; dan
 - c. mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan kebun raya.
- (3) UPT Pengelola Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB III
ADMINISTRASI PERKEBUNRAYAAN

Pasal 5

Pengelola harus melakukan administrasi perkebunrayaan di persemaian dan di kebun koleksi.

Pasal 6

- (1) Administrasi di persemaian sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penerimaan dan ketersediaan material tumbuhan;
 - b. pendataan waktu penerimaan dan pengeluaran; dan
 - c. pencatatan jenis tumbuhan di persemaian.
- (2) Administrasi registrasi di kebun koleksi, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penerimaan, pencatatan waktu dan jenis tumbuhan yang ditanam;
 - b. penyusunan buku kebun sekurang-kurangnya 2 tahun sekali; dan
 - c. penyusunan buku katalog sekurang-kurangnya 5 tahun sekali.
- (3) Selain administrasi tersebut pengelola dapat menyusun buku sejarah kebun raya yang memuat perkembangan kebun raya setiap tahunnya.

BAB IV
PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Kegiatan pemeliharaan Kebun Raya melalui kegiatan:

- a. pemeliharaan kawasan kebun raya;
- b. pemeliharaan koleksi tumbuhan; dan
- c. pemeliharaan infrastruktur pendukungnya.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Kawasan Kebun Raya

Pasal 8

Pemeliharaan kawasan kebun raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan perawatan kawasan kebun raya dan penataan lingkungan kawasan kebun raya.

Pasal 9

- (1) Kegiatan perawatan kawasan kebun raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling kurang mencakup kegiatan:
 - a. pemangkasan rumput/tanaman lansekap;
 - b. pengangkutan sampah;
 - c. rehabilitasi lingkungan yang telah rusak; dan
 - d. penyapuan lingkungan Kawasan Kebun Raya.
- (2) Kegiatan penataan lingkungan kawasan kebun raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling kurang mencakup kegiatan:
 - a. perencanaan desain taman, infrastruktur utama dan pendukung; dan
 - b. pelaksanaan penataan kawasan dan taman.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Koleksi Tumbuhan

Pasal 10

Pemeliharaan koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. perbanyak koleksi tumbuhan;
- b. perawatan koleksi tumbuhan; dan
- c. pendokumentasian data koleksi tumbuhan.



Pasal 11

- (1) Kegiatan perbanyak koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling kurang mencakup kegiatan:
 - a. pembuatan media tanam;
 - b. penyemaian biji;
 - c. transplanting semai;
 - d. perbanyak tumbuhan secara generatif (biji);
 - e. perbanyak tumbuhan secara vegetatif melalui setek, pemisahan anakan, atau cangkok; dan
 - f. perbanyak Koleksi Tumbuhan kritis.
- (2) Kegiatan perawatan koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b paling kurang mencakup kegiatan:
 - a. inspeksi koleksi;
 - b. penanaman tumbuhan;
 - c. pengendalian gulma, hama, dan penyakit;
 - d. pemupukan tumbuhan;
 - e. penggemburan tanah;
 - f. penyiraman;
 - g. penggantian media tanam;
 - h. pendirian koleksi tumbang; dan
 - i. pemangkasan koleksi.
- (3) Kegiatan pendokumentasian data koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c paling kurang mencakup kegiatan:
 - a. registrasi penerimaan material tumbuhan, bibit siap tanam, dan koleksi tumbuhan baru;
 - b. perubahan nama koleksi tumbuhan;
 - c. pencatatan relokasi koleksi, koleksi tumbuhan mati, dan koleksi tumbuhan tumbuh lagi;
 - d. pemetaan koleksi;
 - e. pembuatan kartu marga;
 - f. pencatatan data perilaku koleksi; dan
 - g. pencatatan koleksi herbarium, museum biji, koleksi kayu, dan koleksi basah.

Bagian Keempat Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan terhadap sumber daya air, jalan, bangunan gedung, drainase, air bersih, dan air limbah.
- (2) Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup kegiatan:



- a. pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan kebun raya;
- b. pengelolaan sarana dan prasarana kawasan kebun raya; dan
- c. pemeliharaan instalasi dan jaringan yang terdapat di kawasan kebun raya.

BAB V PEMANFAATAN

Bagian Umum Kesatu

Pasal 13

Pemanfaatan kawasan kebun raya dilaksanakan melalui 3 (tiga) bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan kawasan kebun raya;
- b. Pemanfaatan koleksi tumbuhan; dan
- c. Pemanfaatan infrastruktur pendukung.

Bagian Kedua Pemanfaatan Kawasan Kebun Raya

Pasal 14

Pemanfaatan kawasan kebun raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan:

- a. pendidikan;
- b. wisata; dan
- c. jasa lingkungan.

Paragraf 1 Pemanfaatan Kegiatan Pendidikan

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan kawasan kebun raya melalui kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a paling kurang mencakup kegiatan:
 - a. penyediaan informasi dan peningkatan pengetahuan di bidang botani, konservasi, budidaya, dan pendayagunaan tumbuhan;
 - b. penumbuhkembangan kesadaran, kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen masyarakat terhadap pelestarian tumbuhan dan peranan tumbuhan dalam kehidupan manusia; dan
 - c. penyelenggaraan seminar/*workshop*.
- (2) Dalam hal pengunjung akan melaksanakan pemanfaatan kegiatan pendidikan, sekurang-kurangnya melalui tahapan sebagai berikut:

- a. sekurang-kurangnya 5 hari sebelumnya mengajukan permohonan kegiatan yang ditujukan kepada pengelola kebun raya liwa; dan
 - b. permohonan sekurang-kurangnya mencakup jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, jumlah personil, waktu pelaksanaan.
- (3) Pelaksana/pengunjung kegiatan pendidikan dikenakan tarif retribusi sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku/disamakan dengan tarif masuk perorangan.

Pasal 16

Untuk penunjang kegiatan pendidikan, seperti penyediaan peralatan, penyediaan konsumsi dan lain-lain pelaksana bisa bekerjasama dengan kelompok/koperasi karyawan kebun raya.

Paragraf 2 Pemanfaatan Wisata

Pasal 17

Pemanfaatan kawasan Kebun Raya melalui Kegiatan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b paling kurang mencakup kegiatan:

- a. penyediaan jasa wisata alam;
- b. penyediaan sarana wisata yang nyaman, sehat, dan bernilai edukatif; dan
- c. penyediaan sarana sosialisasi bagi masyarakat.

Pasal 18

- (1) Penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a antara lain terdiri atas jasa :
 - a. wisata alam;
 - b. wisata air;
 - c. wisata akomodasi;
 - d. wisata petualangan; dan
 - e. sarana sosialisasi masyarakat.
- (2) Penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penyediaan sarana wisata seperti taman tematik, taman region dan lain-lain.
- (3) Penyediaan sarana wisata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyediaan sarana wisata seperti kolam renang, air mancur, permainan sepeda air, balon air dan lain-lain.
- (4) Penyediaan sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penyediaan sarana penginapan di dalam area Kebun Raya dan disekitarnya.



- (5) Penyediaan sarana wisata petualangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan penyediaan sarana untuk petualangan seperti area outboun dan area track sepeda gunung.
- (6) Penyediaan sarana sosialisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan penyediaan sarana untuk berkumpulnya masyarakat/pengunjung di dalam area kebun raya, seperti lapangan, gazebo, tenda serta alas duduk (tikar/terpal).
- (7) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh pengelola bekerjasama dengan koperasi karyawan serta Pihak ketiga lainnya.

Pasal 19

- (1) Usaha penyediaan sarana wisata yang nyaman, sehat dan bernilai edukatif sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b terdiri atas;
 - a. informasi pariwisata;
 - b. pramuwisata;
 - c. transportasi;
 - d. perjalanan wisata;
 - e. cinderamata; dan
 - f. makanan dan minuman.
- (2) Usaha penyediaan jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa usaha penyediaan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata atau interpreter untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata;
- (3) Usaha penyediaan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa usaha penyediaan mobil wari-wiri, kuda, porter, dan sepeda.
- (4) Usaha penyediaan jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan wisata dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, dalam hal ini termasuk jasa pelayanan yang menggunakan sarana yang dibangun atas dasar kerjasama antara pengelola dan pihak ketiga.
- (5) Usaha penyediaan jasa cinderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan usaha jasa penyediaan cinderamata atau souvenir untuk keperluan wisatawan yang didukung dengan perlengkapan berupa kios atau kedai usaha;
- (6) Usaha penyediaan jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang didukung dengan perlengkapan berupa kedai makanan/minuman.



- (7) Usaha penyediaan jasa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh pengelola bekerjasama dengan koperasi karyawan.

Pasal 20

Standar Prosedur pelayanan kepada pengunjung wisata sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengunjung dilayani dengan baik mulai dari kedatangan di gerbang masuk;
- b. pengunjung diberikan tiket retribusi masuk sesuai kategorinya;
- c. pengunjung dipersilahkan masuk ke area kebun raya baik dengan berjalan kaki, menggunakan kendaraan pribadi maupun menggunakan kendaraan kebun raya/ disesuaikan dengan kesepakatan dan ketesediaan sarana transportasi di dalam area;
- d. pengunjung dapat menikmati area kebun raya;
- e. pengunjung harus membuang sampah pada tempat yang telah disediakan/diberikan;
- f. selesai berkunjung, pengunjung bisa memberikan kantong sampah di gerbang keluar; dan dalam hal ketersediaan sarana prasarana angkutan
- g. massal di dalam area kebun raya sudah memadai, maka kendaraan pengunjung wisata dilarang masuk ke dalam area kebun raya;

Paragraf 3

Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 21

Pemanfaatan kawasan kebun raya melalui Kegiatan Jasa lingkungan paling kurang mencakup kegiatan :

- a. pemanfaatan air;
- b. pemanfaatan lansekap;
- c. pemanfaatan sinar matahari dan angin; dan
- d. peningkatan penyerapan karbon dan penyediaan oksigen;

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a untuk pemanfaatan:
 - a. air bersih;
 - b. irigasi; dan
 - c. pembangkit tenaga listrik;
- (2) Pemanfaatan jasa air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan kebun raya.
- (3) Pemanfaatan air untuk diluar kebutuhan kebun raya harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan lansekap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b antara lain terdiri atas pemanfaatan lansekap untuk taman, kebun dan fasilitas lainnya berdasarkan master plan yang sudah dibuat.
- (2) Usaha penyediaan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh daerah dan pemerintah pusat.

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan sinar matahari dan angin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c adalah pemanfaatan untuk pembangkit listrik.
- (2) Pemanfaatan sinar matahari dan angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan kebun raya.
- (3) Pemanfaatan sinar matahari dan angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diluar kebutuhan kebun raya harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan peningkatan penyerapan karbon dan penyediaan oksigen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d antara lain meliputi kegiatan :
 - a. pengkayaan tanaman;
 - b. penanaman; dan
 - c. pemeliharaan tanaman koleksi;
- (2) Usaha pengkayaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui kegiatan eksplorasi, pembelian, sumbangan dan tukar menukar koleksi tanaman.
- (3) Usaha penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara membuka kebun dan menanam tanaman koleksi berdasarkan master plan yang sudah dibuat.
- (4) Usaha pemeliharaan tanaman koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara perbanyak koleksi tumbuhan, perawatan koleksi tumbuhan dan pendokumentasian data koleksi tumbuhan.
- (5) Usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh daerah dan pemerintah pusat.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Koleksi Tumbuhan

Pasal 26

Pemanfaatan Koleksi Tumbuhan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penelitian dan pengembangan;
- b. pendidikan; dan
- c. wisata lingkungan.

Paragraf 1

Pemanfaatan Penelitian dan pengembangan

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan Koleksi Tumbuhan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a paling kurang mencakup kegiatan:
 - a. konservasi, budidaya, pengembangan potensi dan pendayagunaan tumbuhan;
 - b. introduksi dan domestikasi berbagai macam jenis tumbuhan bernilai ekonomi;
 - c. reintroduksi berbagai jenis tumbuhan langka;
 - d. mitigasi dan adaptasi tumbuhan terhadap perubahan iklim; dan
 - e. pengembangan koleksi plasma nuftah berbagai macam jenis tumbuhan langka dan bernilai ekonomi.
- (2) Dalam hal pengunjung akan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, sekurang-kurangnya 5 hari sebelumnya mengajukan permohonan kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditujukan kepada pengelola Kebun Raya Liwa, dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. peneliti dari mancanegara:
 - surat keterangan jalan dari kepolisian;
 - proposal kegiatan;
 - fotocopy pasport;
 - surat pernyataan kesanggupan mentaati semua peraturan perundang-undangan;
 - surat izin penelitian dari kementerian riset dan teknologi; dan
 - surat rekomendasi dari mitra kerja atau perguruan tinggi induk.
 - b. peneliti dari nusantara:
 - proposal kegiatan;
 - foto copy identitas;
 - surat pernyataan kesanggupan mentaati semua peraturan perundang-undangan;
 - surat izin penelitian dari kementerian riset dan teknologi; dan



- surat rekomendasi dari mitra kerja atau perguruan tinggi induk.
- (3) Pengelola bisa memberikan izin kegiatan penelitian yang dimohon maksimal selama 6 bulan yang dapat diperpanjang untuk 6 bulan berikutnya.
- (4) Peneliti harus menyerahkan copy hasil penelitian dan pengembangan kepada pengelola kebun raya.
- (5) Pelaksanaan kegiatan ini harus didampingi oleh pemandu lokal.
- (6) Pelaksana/pengunjung kegiatan penelitian dan pengembangan dikenakan tarif retribusi sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pengelola kebun raya bisa menyediakan pemandu lokal untuk membantu pelaksanaan penelitian dan pengembangan bekerjasama dengan kelompok/koperasi karyawan.

Paragraf 2
Pemanfaatan Pendidikan Lingkungan dan Konservasi Tumbuhan

Pasal 28

Pemanfaatan Koleksi Tumbuhan melalui pendidikan lingkungan dan konservasi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b paling kurang mencakup kegiatan:

- a. pelatihan indentifikasi tumbuhan;
- b. perbanyak tanaman; dan
- c. pendayagunaan tumbuhan.

Paragraf 3
Pemanfaatan Wisata Lingkungan

Pasal 29

Pemanfaatan Koleksi Tumbuhan melalui wisata lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c paling kurang mencakup kegiatan pemanduan dan pengenalan tumbuhan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Infrastruktur Pendukung

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan Infrastruktur Pendukung dilaksanakan terhadap:
 - a. sumber daya air;
 - b. sumber daya listrik; dan
 - c. bangunan gedung.
- (2) Pemanfaatan Infrastruktur Pendukung paling kurang mencakup kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan



- (3) Pemanfaatan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pemeliharaan dan pemanfaatan untuk wisata air dan restoran terapung.
- (4) Pemanfaatan sumber daya listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemeliharaan dan pemanfaatannya seperti kegiatan konser atau kegiatan lainnya yang memerlukan sumber daya listrik yang besar.
- (5) Pemanfaatan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pemeliharaan dan pemanfaatannya seperti pemanfaatan bangunan gedung yang ada di Kebun raya seperti Guest house, green house, kantin, pujasera, gedung pertemuan dan lain-lain.
- (6) Dalam kondisi tertentu, pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur pendukung dapat dikerjasamakan operasionalnya dengan pihak lain tanpa menghilangkan asset tersebut sebagai milik pemda.
- (7) Kerjasama operasional infrastruktur pendukung dapat dilakukan oleh Kepala Badan atau lembaga usaha yang berbadan hukum atas persetujuan Kepala Badan.
- (8) Kerjasama operasional diwujudkan dalam perjanjian kerjasama yang berkekuatan hukum.

BAB V LARANGAN DAN SANKSI


Pasal 31

Setiap pengunjung Kebun Raya Liwa dilarang:

- a. mengganggu pengelola dan pengunjung lain di kebun raya;
- b. membuang sampah sembarangan;
- c. berzinah;
- d. mabuk-mabukan dan menggunakan zat narkotika, psikotropika dan zat aditif;
- e. merusak tanaman koleksi;
- f. mencuri tanaman koleksi; dan
- g. melakukan kegiatan vandalisme yang mengakibatkan kerusakan pada sarana parasana di kebun raya.

Pasal 32

Setiap pengunjung yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 akan dikenakan sanksi mulai dari teguran, peringatan, pencatatan, pengusiran dan pidana sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



BAB VI
PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Perlindungan Bagi Sumber Daya Manusia
Pengelola Kebun Raya

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan kegiatannya, Pengelola Kebun Raya diberikan perlindungan berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum.
- (2) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), sumber daya manusia pengelola kebun raya dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia serta tidak dapat dihindarkan berupa perang, pemberontakan, pemogokan, kerusuhan atau huru hara, bencana alam (meliputi gempa bumi, angin ribut/kencang, hujan, petir dan/atau badai, kebakaran, banjir, pohon roboh atau patah dan/atau cabang pohon jatuh), dan keadaan-keadaan lainnya yang di luar kemampuan sumber daya manusia pengelola kebun raya.

Bagian Kedua
Perlindungan Hukum Bagi Pengunjung

Pasal 35

- Pengunjung berhak mendapatkan perlindungan berupa:
- a. perlindungan keamanan di kawasan kebun raya;
 - b. perlindungan keselamatan; dan
 - c. perlindungan asuransi.



BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Semua biaya dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan Kebun Raya dibebankan kepada:

- a. pemerintah melalui APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;
- b. dana dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat, bisa meliputi CSR maupun kerjasama operasional yang sah dan tidak mengikat.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.


Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,


PEROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 31 Januari 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,


AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR.....6.....

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Balittanun	
5	Bappep	
6	DLH	
7		
8		
9		
10	KARAG LAMPUNG	